

BAB II

KONSEP PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENGANGKUTAN KAYU

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Konsep Islam Tentang Ijarah Al-Ain dan Al-Zimmah

1. Pengertian Ijarah Pada Umumnya

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.

Dari penjelasan di atas tersebut, ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang mahasiswa, menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu". Dalam bahasa Arab sewa dan upah disebut ijarah.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁹

Dalam pengertian lain, ijarah secara sederhana diartikan dengan ”transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-Ain* (إجارة العين) atau sewa menyewa; seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-Zimmah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu إجارة.¹⁰

Pengertian ijarah secara terminologi adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.¹¹

Ada beberapa definisi al-Ijarah yang dikemukakan para ulama fiqih:

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan;

Artinya: ”*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan*”

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 11

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hal 215, 216

¹¹ Umar bin Khattab Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh*, hal 177

Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan

Artinya: *"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu"*.

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan;

Artinya: *"Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan"*.¹²

a. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *Al-Ijarah* adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf: 32 yang berbunyi:

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang*

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 228-229

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹³

Disamping itu para ulama fiqih juga beralasan kepada firman Allah dalam surat ath-Thalaq: 6 yang berbunyi sebagai berikut:

(6 :)

Artinya: *”Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka”*. (QS. Ath-Thalaq: 6).

Dalam surat Al-Qashash : 26 Allah juga berfirman:

:)

(26

Artinya: *”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”* (QS. Al-Qashash: 26).¹⁴

Dasar hukum ijarah dari al-Hadits adalah:

()

Artinya: *”Di riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”* (HR. Bukhori dan Muslim).

¹³ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* hal 16

¹⁴ Mujamma’ Al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mush-haf Asy-Syarif, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Madinah Munawwarah. Kerajaan Saudi Arabia, hal 613, 946

:

Artinya: ”*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah).¹⁵

Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat - *ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Sahnya Ijarah

a) Rukun Ijarah

Perbedaan pendapat para ulama mengenai rukun *ijarah* sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-Ijarah itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa al-Ijarah itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad.
- 2) Sewa / imbalan
- 3) Manfaat dan

¹⁵ Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. hal 118

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hal 231

4) Shighat (ijab dan qabul).

Di sisi lain ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-Ijarah, bukan rukunnya.¹⁷

b) Syarat Sahnya Ijarah

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu lagi yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, menurut mereka adalah tidak sah, walaupun sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).¹⁸

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hal 231

¹⁸ Chairuman Pasaribuan dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal 53

itu terdapat unsur pelaksanaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan bunyi surat an-Nisa ayat 29 yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan;

Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

- 3) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang boleh dalam agama, perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan porstitusi.

Selain itu juga tidak sah perjanjian pemberian uang (ijarah) puasa atau shalat, sebab hal itu merupakan kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh setiap orang muslim yang terkena kewajiban.¹⁹

Berdasarkan syarat-syarat kontrak sewa menyewa tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan

¹⁹ Ibid, hal 54

terjadinya pengembangan pola pikir mengenai ijarah atau sewa menyewa sehingga tetap tampak syarat-syarat dimaksud. Hal ini dikemukakan contoh-contoh sebagai berikut:

- a) Menyewa guru untuk mengajar suatu ilmu atau teknologi dapat dibenarkan oleh hukum perdata Islam. Rasulullah SAW memanfaatkan para tawanan perang mengajari anak-anak orang muslim menulis di Madinah.
- b) Seseorang dapat menyewa pihak lain dengan pembayaran berupa pakaian atau makanan.
- c) Barang siapa menyewa sesuatu, kemudian menemukannya ada cacat, maka dia berhak untuk membatalkannya jika ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa barang yang disewa itu mempunyai cacat.²⁰

c. Bentuk-bentuk Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).

- 1) Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara'

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 150-151

untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

- 2) Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti seorang yang menggaji pembantu rumah tangga, dan ada Al-Ijarah yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik atau tukang jahit. Kedua bentuk ijarah di atas, menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

d. Mengulang Sewakan

Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali sesuatu barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain).

Pihak penyewa dapat mengulang sewakan kembali, dengan ketentuan bahwa pengguna barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

Dan andainya penggunaan barang itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatan mengulang sewakan tidak diperbolehkan, karena sudah melanggar perjanjian, dan dalam hal seperti ini pemilik barang dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah diadakan

e. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa jadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian swa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada suatu barang.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

2. Rusaknya barang yang disewakan.

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi.

Misalnya A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewakannya) kepada si B, untuk menjahit bakal celana, dan kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir dengan sendirinya.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

5. Adanya uzur.

Penganut mazhab hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Misalnya: seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

2. Konsep Tanggung Jawab dalam pertanggungan Ijarah

a) Dasar hukum tanggungjawab dalam pertanggungan ijarah

Dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan tentang tanggung jawab dalam pertanggungan ijarah;

() . : .

Artinya: *Rasulullah saw bersabda, tangan yang mengambil bertanggung-jawab sampai membayarnya* (HR, Ahmad dan Ashab Sunan yang empat.)²¹

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal 134, 135

Dalam salah satu riwayat juga dikatakan mengenai dasar hukum tentang pertanggungjawaban dalam pertanggungan ijarah salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat.

Bahwasanya; *penjual jasa untuk kepentingan barang yang dikerjakan, baik di sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan barang itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari seperti banjir besar atau kebakaran.mereka tidak bertanggungjawab atas barang tersebut.*²²

Di samping itu juga dalam Sunnah Rasulullah ketentuan tentang pertanggung jawaban dalam tanggungan ijarah yang diadakan oleh para pihak didasarkan kepada hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Buchari dan Ibnu Majah yang artinya berbunyi sebagai berikut:

:

() .

“Dan Aisyah ra. - tentang hadis ijarah - Ia berkata : Nabi SAW. bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diel sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu maslh berada dalam kelompok agamanya orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka

²²Narun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal 137

menjanjikan untuk bertemu di gua Tsaaur. Sesudah tiga malam si laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraannya di waktu subuh dihari ketiga. Menurut satu riwayat. 'maka dibawahlah nabi dan abu bakar melalui jalan pantai lalu mereka pergi menuju Madinah. (HR. Bukhari dan Ibnu Majah)²³

Dalam ketentuan hadits-hadits tersebut di atas jelas bahwa Dasar hukum tanggung jawab dalam pertanggungan ijarah ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja dengan memberikan kontraprestasi yang berbentuk upah dan jasa.

b) Kasus Hukum sewa-menyewa (Ijarah)

Hukum sewa-menyewa sangat banyak akan tetapi secara global terbatas dalam dua kelompok saja, yaitu:

Pertama: perkara-perkara yang mewajibkan dan mengikat akad tanpa ini tanpa adanya *emeregency* yang akan menimpa.

Kedua: Hukum-hukum *emeregency* yang datang belakangan, dan ini terbagi kepada; hal-hal yang mewajibkan adanya tanggungan dan tidak adanya tanggungan; kewajiban adanya tanggungan.

a. Perkara-perkara yang mengharuskan akad ini tanpa adanya kejadian (emeregency) yang datang kepadanya

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin *Fiqih madzhab Syafi'i* (Muamalah, Munakahat, Jinayat), hal 140, 141

Diantara masalah yang terkenal dalam bahasan ini adalah; kapankah orang yang memiliki sewaan menyerahkan sewaan apabila akad tersebut dalam keadaan mutlak dan ia tidak menyerahkan diterimanya harga? Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa harga sewaan diberikan sebagian-sebagian sesuai dengan manfaat yang diambil, kecuali apabila ia mensyaratkan harga harus diserahkan seluruhnya atau ada sesuatu yang mengharuskan untuk mendahulukan harga sewa. Seperti berbentuk suatu ganti tertentu atau sewa dalam suatu tanggungan. Syafi'i Imam berkata, "wajib memberikan harga saat terjadi akad.

Imam Malik memandang bahwa harga akan dimiliki sesuai dengan kadar ganti yang akan diambil. Sedangkan Imam Syafi'i seolah-olah melihat bahwa keterlambatan pembayaran harga sewa tersebut masuk kategori jual beli utang dengan utang.

Diantara hal tersebut adalah perselisihan mereka mengenai penyewa binatang atau rumah serta yang serupa dengan hal tersebut, apakah ia berhak untuk menyewakan dengan harga lebih dari harga ia menyewa.

1. Imam Malik dan Syafi'i dan Jama'ah membolehkan hal tersebut dengan menjaskannya kepada jual beli.

2. Abu Hanifah dan para sahabatnya melarang melarang hal tersebut.

Dalil yang dapat dijadikan landasan mereka adalah bahwa hal tersebut termasuk kategori laba sesuatu yang tidak ditanggung karena tanggungan barang yang pokok adalah dari pemiliknya (pemilik sewaan). Begitu juga hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli sesuatu yang belum diambil. Sedangkan sebagian ulama membolehkan hal tersebut apabila ia mengadakan suatu pekerjaan, diantara ulama yang tidak memakruhkan hal ini apabila terjadi dengan sifat ini adalah Sufyan Ats-tsa'uri serta Jumhur, mereka melihat bahwa persewaan dalam hal ini mirip jual beli. Diantara masalah tersebut adalah perselisihan para pengikut malik mengenai kerusakan kecil rumah tersebut, apakah kewajiban atas pemilik rumah untuk memperbaiki ataukah tidak wajib dan hilanglah hak dari sewaan tersebut sebesar kerusakan tersebut:

- a) Ibnu Al-Qasim berkata, "ia tidak harus memperbaiki."
- b) Sedangkan yang lain, dari pengikut Malik mengatakan, "ia wajib memperbaikinya."

b. Hukum-hukum darurat yang datang belakangan

Pasal Pertama: Pembatalan

Para ulama berbeda pendapat mengenai akad sewa-menyewa. Jumhur berpendapat bahwa hal tersebut merupakan akad yang mengikat, dan dikisahkan dari sekelompok ulama bahwa sewa-menyewa adalah akad yang mubah diserupakan dengan hadiah sayembara serta syirkah,”

Ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan akad yang mengikat berbeda pendapat mengenai hal sesuatu yang dapat menyebabkan menjadi batal.

Sekelompok dari kalangan fugaha berbagai negeri, Malik, Syafi’I, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Tsaur serta yang lainnya berpendapat bahwa akad tersebut tidak akan batal kecuali dengan sesuatu yang dapat menyebabkan akad-akad yang mengikat menjadi batal berupa adanya aib, aerta tidak adanya tempat penerimaan manfaat secara penuh.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata,” boleh menggagalkan akad sewa karena adanya alasan yang datang, belakangan kepada penyewa, seperti ia menyewa took sebagai tempat berdagang kemudian barang dagangannya terbakar atau dicuri.

Dan dalil yang dijadikan landasan jumhur ulama adalah Firman Allah Ta'ala, '' *penuhilah akad-akad itu.*'' (Qs.Al-Maidah:1)

Karena sewa adalah suatu akad atas manfaat sehingga menyerupai pernikahan, dan karena sewa adalah akad berdasarkan atas saling mengganti sehingga tidak batal dan alasannya adalah jual beli. Dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah adalah bahwa ia menyamakan hilangnya sesuatu yang dengannya manfaat akan didapatkan secara sempurna dengan hilangnya barang yang memiliki manfaat.

Pendapat Malik berbeda-beda apabila sewatersebut pada suatu yang tidak di khususkan untuk diambil manfaatnya secara sempurna dari suatu jenis tertentu. Abdul Wahab berkata, '' yang nampak dari mazhab para sahabat kami adalah bahwa objek diterimanya manfaat secara sempurna tidak tertentu dalam sewa-menyewa, dan apabila ditentukan maka hal tersebut seperti suatu pemberian sifat, tidak akan batal dengan menjualnya atau dengan hilangnya objek tersebut. Berbeda dengan barang yang disewa apabila rusak.

Ia berkata, '' hal tersebut seperti menyewa orang untuk mengembala kambing atau menjahit pakaian, kemudian kambing tersebut mati atau pakaian tersebut terbakar maka akad tersebut tidak batal dan kewajiban bagi penyewa untuk mendatangkan kambing lagi

untuk digembala atau pakaian untuk dijahit.” Ia mengatakan,” dan telah dikatakan bahwa sewa-menyewa itu menjadi mengikat sehingga akad tersebut akan batal dengan hilangnya objek tersebut.” Sebagian ulama muta’akhirin mengatakan,” bahwahal tersebut bukanlah perselisihan dalam mazhab (Malik) melainkan terbagi menjadi begian, yaitu: objek tertentu untuk diterimannya manfaat secara sempurna diantar hal yang diinginkan dzatnya itu sebdiri atau tidak diinginkan. Apabila siantara sesuatu yang diinginkan dzatnya itu sendiri maka sewa-menyewa akan menjadi batal, seperti wanita yang menyusui apabila anak kecil yang ia susui meninggal. Dan apabila bukan dari sesuatu yang diinginkan dzatnya itu sendiri maka sewa-menyewa tidak batal untuk mengembala kambing atau menjual makanan didalam toko dan yang serupa dengan hal tersebut.

Persyarantan ibnu Al-Qasim dalam Al-Mudawwanah Bahwa apabila Menyewa untuk mengembala kambing maka hal tersebut tidak boleh kecuali jika ia mensyaratkan adanya ganti rugi, ini merupakan pemalingan darinya bahwa sewa-menyewa menjadi batal dengan hilangnya objek akad tersebut (kambing), akan tetapi ketika ia melihat bahwa kehilangan tersebut mengakibatkan pembatalan maka hal tersebut termasuk kategori resiko, sehingga iaa tidak boleh menyewa untuk mengembala kambing kecuali dengan mensyaratkan adanya ganti rugi.

Diantara yang seperti ini adalah perselesihan para ulama mengenai apakah sewa-menyewa menjadi batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad (maksudnya, penyewa dan disewa):

1. Imam malik, Syafi'i, ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat tidak batal dan akad sewa diwariskan
2. Abu Hanifah, Ats-tsauro dan Al-laits berpendapat akadnya batal.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang mengatakan batal adalah bahwa hal tersebut merupakan akad saling mengganti sehinggatidak batal dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang yang malakukan akad, dan asalnya adalah jual beli.

Sedangkan dalil yang dijadikan landasan Abu Hanifah adalah bahwa kematian merupakan pemindahan asal barang yang disewa dari satu kepemilikan kepada kepemilikan lain sehingga harus bata, asalnya adalah menjual barang yang disewakan untuk jangka yang panjang (maksudnya, hal tersebut tidak boleh). Ketika gua akad tidak mungkin bertemu bersama-sama maka disini lebih dimungkinkan berpindahnya kepemilikan, jika tidak maka kepemilikan tetap tidak ada yang mewarisinya dan hal tersebut menyelisihi ijma'. Mungkin juga mereka menyerupakan sewa-

menyewa dengan pernikahan dimana keduanya memberikan manfaat dan pernikahan akan batal karena kematian, dan hal ini jauh dari kebenaran.

Mungkin juga mereka berhujja kepada para pengikut madzhab malik saja bahwa upah menurut mereka dimiliki sebagian-sebagian sesuai dengan kadar manfaat yang diambil. Mereka mengatakan, ”seandainya hal demikian; apabila pemiliknya meninggal sedangkan sewa-menyewa masih tetap ada, maka penyewa mengambil penuh hak kepemilikan ahli waris dengan konsekuensi akad pada selain kepemilikan orang yang melakukan akad dan hal tersebut tidak benar. Dan apabila penyewa meninggal maka upah tersebut dimiliki setelah kematiannya dan orang yang meninggal tidak ditetapkan memiliki utang menurut ijma' setelah meninggal.

Adapun para pengikut madzhab syafi'i; hal ini tidak mengharuskan, karena pengembalian upah menurut mereka harus dengan akad itu sendiri sesuai apa yang telah terjadi dari hal tersebut.

Sedangkan menurut malik: bahwa tanah tadar hujan apabila disewakan kemudian masa paceklik menghalangi untuk menanaminya sehingga tidak tumbuh tanaman karena adanya masa

paceklik maka sewa-menyewa dibatalkan. Begitu juga apabila kesulitan karena hujan, hingga berlalu masa bercocok tanam dan penyewa tidak mampu menanaminya, dan bencana yang menimpa tanaman sedikitpun tidak hilang darinya, yaitu dari sewaan tersebut, sedangkan menurut malik sewaan yang berhubungan dengan waktu tertentu apabila waktu tersebut yang diinginkan seperti menyewakan kendaraan saat-saat haji, kemudian barang yang disewakan tidak ada pada waktu tersebut, maka sewa tersebut dibatalkan, adapun seandainya waktu bukanlah yang diinginkan, maka sewa tersebut tidak dibatalkan. Semua ini menurut malik terjadi pada penyewaan suatu barang.

Adapun sewaan yang terjadi pada suatu tanggungan, maka hal tersebut tidaklah dibatalkan dengan hilangnya barang yang telah diambil oleh penyewa agar ia mendapatkan manfaatnya, dimana sewaan tersebut tidak terikat dengan barang itu sendiri, melainkan terikat dengan apa yang disifati dalam suatu tanggungan.

Pasal kedua: tanggung jawab (jaminan)

Jaminan menurut Fuqaha ada dua bentuk yaitu: karena sesuatu pelanggaran, atau untuk suatu kemaslahatan serta penjagaan harta.

Adapun yang disebabkan karena suatu pelanggaran maka tanggungjawab menjadi tanggungan menjadi kewajiban atas penyewa dengan kesepakatan ulama, sedangkan perselisihan hanyalah mengenai jenis pelanggaran yang mewajibkan tanggung jawab tersebut atau tidak mewajibkan serta mengenai kadarnya.

Diantara hal tersebut adalah perselisihan para ulama mengenai keputusan penyewa hewan (kendaraan) untuk menuju kesuatu tempat kemudian ia melebihi tempat yang telah disepakati dalam persewaan tersebut:

1. Ahmad Syafi'i berpendapat ia bertanggung jawab atas sewa yang ditetapkan dan kelebihannya.
2. Malik berpendapat bahwa pemilik kendaraan memiliki khiyar antara mengambil (ongkos) sewa kendaraanya atas jarak yang telah ia lampauai atau ia menanggung nilai-nilai tersebut.
3. Abu hanifah berpendapat tidak ada kewajiban sewa atas jarak yang telah dilampauai..

Tidak ada perselisihan bahwa apabila kendaraan tersebut tidak rusak pada jarak yang melebihi kesepakatan, maka ia (penyewa) yang bertanggung jawab.

Dalil yang dijadikan landasan Syfi'i adalah karena ia (penyewa) telah melakukan pelanggaran terhadap suatu manfaat sehingga ia wajib membayar ongkos yang semisal, pada dasarnya hal tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap manfaat yang lain.

Adapun Malik sepertinya saat ia menahan hewan (kendaraan) tersebut dari (mendatangi) pasar hewan, ia memandang bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap manfaat yang ada, dan menyamakan dengan *gashib* (orang yang memakai barang milik orang lain tanpa seizinnya), namun pendapat tersebut lemah.

Adapun pendapat Abu Hanifah sangatlah jauh sekali dari dasar-dasar syariat dan yang paling dekat kepada dasar-dasar syariat adalah pendapat syafi'i.

Menurut malik mengenai tewasnya hewan (rusaknya kendaraan), apabila karena keteledoran dari pemilik hewan tersebut maka ia bertanggung jawab.

Adapun orang-orang yang diperselisihkan untuk memberikan tanggung jawab bukan karena suatu pelanggaran,

malainkan dari sisi kemaslahatan adalah para pembuat suatu barang, dan tidak ada perselisihan dikalangan ulama bahwa seorang buruh tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang rusak ditangannya, yang mana ia telah melakukan suatu keteledoran; berbeda dengan pembawa makanan serta pembuat tepung, sesungguhnya Malik membebenkan tanggung jawab kepadanya atas apa yang rusak ditangannya, kecuali apabila ia memiliki bukti bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya.

Adapun membebenkan tanggung jawab kepada pembuat sesuatu atas kerusakan barang-barang yang telah diserahkan kepada mereka, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut:

1. Imam Malik, Ibnu Laaila, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa mereka (pembuat barang) bertanggung jawab terhadap apa yang rusak ditangan mereka
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa para pembuat barang yang tidak mendapatkan upah atau orang khusus, tidak terkena tanggung jawab, sedangkan pembuat barang yang biasa membuat barang untuk orang lain dan mendapatkan upah maka ia terkena tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Orang yang khusus menurut mereka adalah pekerja yang ada di rumah penyewanya. Ada yang mengatakan, ia adalah orang yang tidak mengangkat (mempekerjakan) dirinya untuk orang lain. Itulah itulah madzhab Malik mengenai orang khusus, yang menurutnya tidak bertanggung jawab. Dan kesimpulan madzhab Malik berdasarkan hal ini bahwa pembuat barang yang bekerja untuk orang lain harus menanggung kerusakan. Baik ia melakukannya dengan mendapat upah atau tidak. Pendapat yang membebaskan tanggung jawab kepada para pembuat barang adalah pendapatnya Ali Dan Umar, walaupun dalam masalah tersebut tela diperselisihkan dari Ali²⁴.

Ketiga: Hukum Perselisihan

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai seorang pembuat sesuatu dan pemilik barang yang dibuat tersebut yang berselisih tentang sifat produk;

1. Abu Hanifah berpendapat perkataan yang kuat adalah perkataan pemilik barang yang dibuat
2. Imam Malik dan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pembuat tersebut

²⁴ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, hal 453-459

Sebab perbedaan pendapat: ketidak jelasan siapa yang menuduh dan yang dituduh diantara keduanya.

Masalah lainnya adalah apabila pembuat tersebut, mengklaim ia telah mengembalikan barang yang diserahkan kepada pemesan, sedangkan pemesan (yang telah membayar) mengingkari hal tersebut.

1. Menurut pendapat malik perkataan yang kuat adalah perkataan pemesan, dan pembuat barang tersebut berkewajiban untuk mendatangkan bukti karena ia adalah orang yang bertanggungjawab terhadap apa yang ada ditangannya
2. Ibnu Al-Majisyun berkata;” perkataan yang kuat adalah perkataan pembuat barang tersebut apabila barang yang diserahkan kepada pemesannya tanpa bukti, sedangkan apabila diserahkan dengan membawa bukti maka mereka tidak dapat lepas tanggung jawab kecuali dengan suatu bukti.”

Apabila pembuat suatu barang berbeda pendapat dengan pemilik barang mengenai pembayaran upah; menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab malik bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pembuat dengan disertai sumpah apabila hal tersebut berlangsung belum lama, sedangkan apabila telah

berlangsung lama maka perkataan yang kuat adalah perkataan pemilik barang.

Begitu pula apabila orang yang menyewakan dengan penyewa berbeda pendapat; ada yang mengatakan bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pembuat barang dan orang yang menyewakan walaupun telah berlangsung lama dan demikianlah sebenarnya.

Apabila orang yang menyewa dan penyewa, atau orang yang diupah dan orang yang diupah berbeda pendapat mengenai tenggang waktu yang terjadi padanya pengembalian suatu manfaat, apabila mereka telah sepakat bahwa manfaat tidak diterima pada seluruh waktu yang telah ditetapkan, maka menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab malik bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan penyewa karena ia adalah orang yang membayar, sedangkan kaidahnya adalah bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang membayar.

Sedangkan pendapat Ibnu majisyum berpendapat adalah bahwa perkataan yang kuat adalah orang menyewakan penyewa dan pemberi upah apabila barang yang telah diambilnya

tersebut berada dalam genggaman mereka, seperti rumah atau serupa dengan hal tersebut.²⁵

c) perbedaan pendapat ulama tentang resiko dalam pertanggungjanaan ijarah

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa (ijarah) dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan. Atau dengan kata lain, pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang / benda saja. Sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi, apabila terjadi kerusakan atau hal lain terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakan, kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang tersebut).²⁶

Dalam kajian kitab fiqh Islam lengkap karangan H. Abdul Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi juga dijelaskan, bahwa tanggungan orang yang menyewa harus jujur, dapat dipercaya, dan memakai

²⁵ Ibid, hal 462,463

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawarid K. Libis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal 55

barang sewaan nya harus hati-hati. Kalau dengan cara yang demikian ada kerusakan, maka ia tidak berkewajiban menanggung. Demikian pula orang yang di upah harus jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Kalau tidak ada kejujuran, kerusakan-kerusakan yang disengaja menjadi tanggungannya. Dengan demikian tidak ada tipu muslihat untuk merugikan yang lain.²⁷

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh di tuntutan ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka sepakat para ulama fiqih, ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, atau tukang kasut, apabila melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, maka para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap pekerjaan tersebut.

a. Ulama fiqih, Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail, ulama Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan

²⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, hal 169

itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka ia tidak dituntut ganti rugi atas kerusakan barang itu.

- b. Ulama fiqih Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan barang yang dikerjakan, baik di sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari seperti banjir besar atau kebakaran.
 - c. Ulama fiqih Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean dan laundry, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik di sengaja, segera kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.
- a) Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab.

Sesuatu yang ada ditangan pekerja, misalnya kain pada seoran penjahit, menurut ulama hanafiyah dianggap sebagaiamanah, akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjai tanggyngjawab bila dalam keadaan berikut:

- a. Tidak menjaganya

b. Dirusak dengan sengaja

Dalam ajir musytarik, apabila murid ajir ikut membantu, pengajarnya lah yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

c. Menyalahi pesanan penyewa.²⁸

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hal 135